



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI  
LEMBAGA KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank, menumbuhkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mewujudkan pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyertaan modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank serta sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- d. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 3 diubah dan ayat (4) pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Non Permanen berupa pinjaman dana bergulir bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
  - (2) Besarnya Penyertaan Modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
  - (3) Jangka waktu pengembalian Penyertaan Modal Non Permanen kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pada tanggal 1 Desember 2025.
  - (4) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Non Permanen dilaksanakan PPKD selaku BUD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan lembaga keuangan Bank yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda); dan
  - b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal Non Permanen dalam bentuk dana bergulir untuk masing - masing lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PT. BPR Kerta Raharja (Perseroda) sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan

- b. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.Tbk Kantor Cabang Soreang sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
  - (5) Lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan Penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap tidak tertagihnya pinjaman Dana Bergulir.
  - (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Hasil evaluasi atas penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan penghentian penyaluran dana bergulir dan/atau penarikan penyertaan modal non permanen dana bergulir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penarikan penyertaan modal non permanen dana bergulir kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Lembaga Keuangan tidak memenuhi target penyaluran dana bergulir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Target penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Target penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (2) berlaku terhitung sejak tahun 2023.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022  
NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (14/263/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN  
DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI  
LEMBAGA KEUANGAN BANK

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi Daerah. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi adalah menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi, yang tangguh, mandiri, sehat. Usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro dan usaha lainnya, merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan penguatan modal kepada pelaku usaha, yaitu usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di Kabupaten Bandung melalui dana bergulir.

Pelaksanaan penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank, menumbuhkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung. Untuk lebih meningkatkan dan mewujudkan pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank perlu diubah dan disesuaikan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 9A

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 83